





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TENTANG  
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR:.....**

**NOMOR:.....**

Pada hari ini, tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Nur Mukarromah, S.Km., M.kes**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jalan Raya Sutorejo No. 59 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Dr. Erwin Astha Triyono, dr., Sp.PD., K-PTI**, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani 118 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang merupakan induk dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Herbal Materia Medica Batu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah bagian dari perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Surabaya yang merupakan lembaga pendidikan tinggi pemerintah Indonesia dan penyelenggara program sarjana farmasi;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan pimpinan Dinas Kesehatan Jawa Timur;
- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya untuk melakukan kerja sama dengan tujuan memberikan manfaat bagi PARA PIHAK;
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pengembangan pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut

#### Pasal 1

#### DASAR HUKUM

Berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.

## Pasal 2

### TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam hal :

- (1) Kegiatan penelitian;
- (2) Kegiatan pendidikan dan pembelajaran;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) PARA PIHAK mengembangkan keilmuan tanaman obat dan obat tradisional di UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi PARA PIHAK.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan yang meliputi:

- (1) Penelitian kolaborasi antar-institusi;
- (2) Magang / praktik kerja lapangan bagi mahasiswa;
- (3) Dosen praktisi dari luar kampus;
- (4) Pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Pelatihan secara luring / daring.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU : ;Etik Wahyuningsih, S.Farm., M.Farm,

Ketua Departemen Farmasi Sains

Alamat : Jalan Raya Sutorejo No.59

Telepon : 031-3811966/HP 085895750057

Faksimili : 031-3813096

e-mail : fiksekretariat@gmail.com

b. PIHAK KEDUA : Achmad Maburur, S.K.M., M.Kes., Kepala UPT  
Laboratorium Herbal Materia Medica, Dinas  
Kesehatan Jawa Timur

Alamat : Jalan Lahor No 87 Kota Batu  
Telepon : (0341) 306 1682  
e-mail : materiamedicabatu@jatimprov.go.id

- (3) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dan perencanaan program kerja sama selanjutnya.

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk :

- a. Mengirimkan peserta dalam kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup kerja sama sesuai persetujuan PIHAK KEDUA.
- b. Melaksanakan pembimbingan, pengawasan, dan evaluasi dalam kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup kerja sama dengan persetujuan PIHAK KEDUA.
- c. Menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama kegiatan magang/ praktik kerja lapangan dari PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Membuat peraturan pelaksanaan praktik kerja lapangan dan penelitian yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA.
- b. Menentukan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA.
- c. Menerapkan tarif pelaksanaan kegiatan penelitian dan praktik kerja lapangan sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku pada saat berada di tempat PIHAK KEDUA.
- b. Mengganti setiap kerusakan fasilitas di tempat pelaksanaan kegiatan penelitian dan praktik kerja lapangan, yang diakibatkan oleh tindakan mahasiswa dari PIHAK PERTAMA.
- c. Membayar biaya retribusi praktik kerja lapangan dan atau penelitian sesuai dengan tarif yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan evaluasi akhir bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan dan penelitian.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menyediakan fasilitas kegiatan bagi mahasiswa yang akan mengikuti penelitian dan praktik kerja lapangan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Menyiapkan pendamping bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dan praktik kerja lapangan.
- c. Melakukan evaluasi akhir bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan dan penelitian.

#### Pasal 6

##### BIAYA

- (1) Biaya penelitian dan praktik kerja lapangan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Retribusi Daerah.
- (2) Pembayaran biaya penelitian dan praktik kerja lapangan berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Mekanisme Penerimaan Pendapatan Asli Daerah UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul diantara PARA PIHAK mengenai kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mufakat.

#### Pasal 9

##### HASIL KERJA SAMA

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengujian dalam perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik PARA PIHAK;

- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti hak kekayaan intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi PARA PIHAK dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis untuk pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

LAIN LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk Fakultas ..... Universitas ..... dan satu rangkap untuk pihak UPT Laboratorium Herbal Materia Medica.

ditetapkan di Surabaya

tanggal 12 Juli 2022

PIHAK KEDUA  
Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Jawa Timur

PIHAK PERTAMA  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

**Dr. Erwin astha triyono, dr. Sp.PD., K-PTI**

**Dr. Nur Mukarromah, S.Km., M.kes**